

Tradisi Nyabung pada Perkawinan Adat Masyarakat Maron Probolinggo Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat

M. Ridwan Efendi¹, Imam Syafi'i², Ramdan Wagianto³

^{1,2,3}Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

E-mail: Efendiridwan478@gmail.com¹, afafzuhri@gmail.com², ramdanwagianto@gmail.com³

Article History:

Received: 16 Maret 2025

Revised: 05 April 2025

Accepted: 13 April 2025

Keywords: "Nyabung"

Tradition, Traditional Marriage, Islamic Law, Customary Law.

Abstract: *This traditional marriage is a reflection of local wisdom that continues to survive in the current of modernization and globalization. One of the important elements in this traditional marriage is the nyabung tradition, a procession that has symbolic and social meaning in it. This tradition not only strengthens the bond between the bride and groom, but also strengthens extended family and community relationships. This research is a qualitative research that uses library study and field study methods, with a case study approach using observational data collection techniques, direct observation in the Maron area and interviews with elders in the Maron village. Research shows that the tradition of merging according to Islam does not contain any prohibitions included in its implementation. Because this nyabung tradition can be classified as "urf" fi'li", which means that it is a tradition related to actions carried out. By considering the benefits and negative effects, this tradition is also considered urf shahih, because the nyabung tradition is something that is known or familiar to humans and does not conflict with sharia'. Therefore, the tradition of merging in happiness is still valued as part of cultural heritage in customary law. On the other hand, the acceptance of this tradition in Islamic law depends on whether or not there are elements that conflict with sharia. Thus, there has been harmony between customary law and Islamic law in the nyabung tradition, because in its implementation there are no conflicting elements.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan keragaman adat, suku, agama, bahasa, tradisi, dan budaya yang tersebar di berbagai daerah, yang hingga saat ini masih berjalan berdampingan. Fondasi yang diletakkan oleh para pendiri bangsa, tertuang dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, menjadi landasan kuat bagi masyarakat Indonesia. Keragaman yang ada di berbagai daerah tersebut berkembang menjadi kearifan lokal yang terus dilestarikan, termasuk dalam hal tradisi perkawinan adat. Salah satu bentuk perkawinan adat yang masih dijaga keberlangsungannya adalah perkawinan

adat yang dilakukan oleh masyarakat Maron Probolinggo.

Perkawinan adat tersebut merupakan cerminan kearifan lokal yang tetap bertahan dalam arus modernisasi dan globalisasi. Salah satu unsur penting dalam perkawinan adat ini adalah tradisi *nyabung*, sebuah prosesi yang memiliki makna simbolis dan sosial yang dalam. Tradisi ini tidak hanya memperkuat ikatan antara kedua mempelai, tetapi juga memperkuat hubungan keluarga besar serta komunitas.

Bagi setiap pasangan, perkawinan adalah peristiwa yang sangat penting dan sakral karena menyangkut tata nilai kehidupan manusia. Menurut Islam, pernikahan adalah kewajiban suci bagi manusia dalam rangka membangun keturunan yang berkualitas serta bermanfaat bagi masyarakat dan agama. Sebagaimana yang dinyatakan dalam surah an-Nisa ayat pertama, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Artinya: “Wahai manusia, Bertakwalah kepada Tuhanmu, yang menciptakanmu dari Adam dan pasangannya Hawa darinya. Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.

Upacara perkawinan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Maron, karena bagi mereka, tujuan utama dari upacara tersebut adalah untuk membentuk sebuah keluarga baru yang mandiri. Upacara adat perkawinan memiliki aspek menarik untuk diteliti dan dipahami, karena orang Indonesia biasanya menggunakan tradisi untuk menyampaikan prinsip dan filosofi hidup mereka.

Masyarakat Maron, sebagai salah satu Desa di Probolinggo yang terletak di Jawa Timur, sangat menghargai kesopanan dan kesederhanaan dalam menjalani kehidupan sosial. Karena di pulau Jawa kaya akan berbagai simbol, sehingga dikenal sebagai budaya yang bersifat simbolis. Simbol-simbol ini memiliki keterkaitan yang mendalam dengan kehidupan masyarakat Jawa khususnya di Desa Maron, di mana perilaku dan perasaan mereka diekspresikan melalui berbagai upacara adat yang mereka jalani.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan studi lapangan, yang merupakan pendekatan untuk mengumpulkan informasi dari banyak sumber literatur, seperti buku dan jurnal dan wawancara, guna memperoleh informasi dan bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian. Menurut Bogdan dan Biklen, Mereka menyatakan bahwa penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif tentang perilaku dan kata-kata orang yang diamati.

Metode ini lebih cocok untuk menggali persepsi dan pengalaman masyarakat Maron dalam pelaksanaan tradisi Nyabung serta hubungan dengan hukum Islam. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasi bagaimana sistem hukum Islam dan adat berinteraksi satu sama lain dalam tradisi Nyabung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi sebelum Pelaksanaan Perkawinan Nyabung

Sebelum perkawinan dilaksanakan, masyarakat Desa Maron menjalani beberapa prosesi adat yaitu: 1) Lamaran adalah proses di mana calon pengantin pria mengkhitbah calon pengantin wanita.

Calon pengantin pria beserta keluarganya mendatangi kediaman calon pengantin wanita. 2) *Belessen*, yaitu kebalikan dari nglamar, yang mana keluarga dari pengantin wanita mendatangi kediaman calon pria, biasanya dalam acara tersebut akan membahas mengenai tangga bulan waktu pernikahan. 3) Naga Tahun, yaitu Menetapkan hari yang tepat untuk pelaksanaan akad nikah dan resepsi pernikahan. Biasanya, naga tahun dilakukan oleh sesepuh adat yang menguasai perhitungan dalam penanggalan Jawa., 4) Ben Giben, yaitu pengantin pria membawa peralatan rumah seperti Kasur, kursi, lemari dll, di bawa kerumah pengantin wanita untuk keperluan setelah menikah. 5) Ijab qobul, bagian paling sakral dalam acara perkawinan, yang mana setelah pengantin pria selesai melaksanakan ijab qobul, maka mereka telah sah menjadi suami istri. 6) Selamatan, yaitu sebuah acara yang meliputi solawatan dan doa bersama, di mana biasanya tokoh agama diundang untuk memberikan ceramah tentang pernikahan.

Tradisi Nyabung dalam Perkawinan Adat di Desa Maron

Pengertian Tradisi nyabung

Masyarakat Maron menganggap *nyabung* sebagai salah satu prosesi penting dalam pernikahan adat mereka, yang mana tradisi ini menandai pertemuan resmi antara pengantin pria dan wanita setelah ijab kabul atau akad nikah. Upacara ini bukan hanya sekadar pertemuan fisik, tetapi juga memiliki makna filosofis yang dalam, yaitu bersatunya dua individu dari keluarga yang berbeda untuk membangun kehidupan bersama. Bagi masyarakat maron, pernikahan dianggap sebagai penyatuan dua jiwa yang harus selaras, harmonis, dan membawa kebahagiaan. Oleh karena itu, berbagai prosesi dalam nyabung dirancang untuk mengajarkan nilai-nilai penting dalam rumah tangga, seperti kesabaran, kebersamaan, tanggung jawab, serta penghormatan kepada pasangan dan keluarga.

Tradisi ini memiliki persamaan dengan tradisi yang lain, seperti tradisi yang ada di Samarinda dalam jurnal yang ditulis Diana Anugrah berjudul (*Analisis Semiotika terhadap Prosesi Pernikahan Adat Jawa” Temu Manten di Samarinda*). Jurnal ini memiliki beberapa persamaan dengan tradisi nyabung, seperti pelaksanaan dalam tradisi tersebut, tetapi setiap simbol dalam tradisi nyabung memiliki arti yang berbeda.

Tradisi nyabung biasanya dilakukan setelah akad nikah dan juga tradisi ini memiliki tempat khusus yang sudah di sediakan oleh orang yang sudah berpengalaman menuntun kedua mempelai melaksanakan tradisi nyabung. Seperti yang di katakana oleh Pak. Saiful Anam (*nyabung ria cong tak keneng ben seromben oreng sengajeri, kodu oreng se paham onggung ka tradisi nyabung, karna tradisi riah duli oreng kona lambek, mon caen sejarah lambek, tradisi ria se paleng sakral neng delem pakabinan, karna saomor odik gun elak sana agi sekalian cong*). Artinya Tradisi Nyabung merupakan warisan budaya dari para leluhur yang memiliki nilai kesakralan tinggi dalam pernikahan. Karena sifatnya yang sangat sakral, tradisi ini hanya boleh diajarkan oleh orang yang benar-benar memahami tata cara dan maknanya. Menurut sejarah, *Nyabung* dianggap sebagai bagian paling suci dalam perkawinan, karena dalam perjalanan hidup seseorang, Tradisi ini boleh dilakukan hanya sekali. Oleh karena itu tradisi nyabung masih pertahankan hingga saat ini, Namun, terdapat beberapa yang mulai jarang digunakan atau frekuensi penggunaannya berkurang. Hal ini disebabkan oleh penyesuaian terhadap nilai-nilai Islam, perubahan zaman, kondisi lingkungan, serta kemampuan pihak yang menyelenggarakan acara.

Proses Proses Tradisi Nyabung

Adapun unsur-unsur penting dalam tradisi *nyabung*, yaitu seperti. *Iring iringan, Balangan gantal, Ngiddek telor, Siduran, Timbang, Kacar kucur, dulangan, sungkeman*. Pelaksanaan prosesi

nyabung Ada perbedaan dalam jenis acara dan peralatan yang digunakan di antara daerah yang satu dengan yang lain. Dalam tradisi adat perkawinan *Nyabung*, terdapat beberapa unsur-unsur penting yang mempunyai makna dan wajib dilaksanakan, antara lain sebagai berikut:

Pertama, *Iring-iringan* suatu pemulaan dari tradisi nyabung yang mana mempelai pria berjalan menuju pengantin Wanita dengan di dampingi kedua orang tua dan juga dikawal oleh pagar bagus. Mbak Dahlina mengatakan (*iring Iringa ria gebei t andeh jek mon reng tua selakek masra agi anak en ka reng tua sebinik sopaje'e eanggep engak anak dibik ben pagar bagus jia gebey sakse jek reng tua se lakek la pasrah ka oreng tua sebinik*). Artinya iring iringan ialah simbol bahwasanya orang tua pengantin pria telah pasrah kepada orang tua Wanita supaya menganggap anak nya dianggap anak meraka juga.

Kedua, *ngontallagi sereh* sama dengan melampar daun sirih dimulai dengan pengantin laki-laki dan pengantin perempuan melempar daun siri sebanyak tiga kali secara bergantian dengan di saksikan pagar ayu dan pagar bagus. Kemudian pagar bagus dan pagar ayu melakukan acara tukar janur kuning. Menurut mbah Selamat (*ngotallagi sereh ria ngalak dulih Bahasa jebe ngantem suroh otabe gondang kasih, deddi sereh ria cak oca'an reng lambek, "elik belik bideh bernaen mon ekakan pade rassaen"*). makna deri sereh, makelah benni deri disa sepade tape kodu endik rassa sayang setera). Artinya melempar daun sirih diambil dari Bahasa jawa yaitu *ngantem suroh*, orang zaman dahulu mengatakan jika daun sirih dibolak balik beda warnanya akan tetapi jika di gigit memiliki rasa yang sama. Jadi dengan adanya daun siri itu mempunyai makna walaupun dari desa yang berbeda akan tetapi harus memiliki kasih sayang yang sama. Melempar sebanyak tiga kali melambangkan kesetaraan/keadilan kepada kedua mempelai dan tukur janur kuning sebagai simbol bahwasanya harus saling berbagi satu sama lain suka maupun duka.

Ketiga, *Ngiddek telur* bisa juga disebut dengan injak telur yang mana tradisi ini dilakukan oleh sang suami menginjakkan telur hingga pecah dengan menggunakan kaki yang kanan. kemudian pengantin wanita bertugas untuk membersihkan kaki pengantin pria dengan menyiramkan air_kembang. lalu kedua mempelai mengelilingi alat nyabung dengan menggabungkan jari kelingkingnya. Hal tersebut memiliki makna bahwa telur yang diinjak sebagai bukti bahwasanya sudah hilang masa remajanya dan mebasuh kaki ialah sebagai t anda dalam membangun rumah tangga bersih akan hal hal yang buruk dan janur kuning mempunyai arti yaitu janur (jannatuka) kuning (lambang kesejah teraan) melangkah bersama dalam menjalankan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah.

Keempat, *Siduran*, diambil dari bahasa Jawa yang mana artinya selendang, dalam pelaksanaan sinduran di desa Maron, biasanya kain yang digunakan ialah kain yang berwarna merah putih, lalu di selendangkan kebahu kedua mempelai dan orang tua wanita menggeret (menuntun) kedua pengantin menuju pelaminan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagai orang tua harus menuntun dalam menjalani rumah tangga yang baru.

Kelima, *Timbang* sama hal dengan menimbang, yang mana ke dua pengantin duduk di pangkuan orang tua dari pengantin wanita, dengan pengantin pria berada di pangkuannya yang kanan dan pengantin wanita berada di pangkuannya yang kiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa orang tua pengantin wanita menganggap kedua mempelai, baik pengantin pria maupun wanita, sebagai anak sendiri tanpa membedakan. Dalam hal tersebut pak Samsul mengatakan (*Timbang ria maknaen oreng tua rua tak olleh pilih kasih kodu padeh edelem adidik anak*). Artinya pelaksanaan *timbang* melambangkan bahwa sejak saat itu, orang tua pengantin wanita dalam mendidik anak harus adil tanpa membedakan status sebagai anak kandung atau bukan.

Keenam, *Kacar kucur* ialah suatu sibol dari tradisi nyabung yang dilakukan oleh kedua mempelai dengan cara pengantin pria menuangkan berbagai bahan-bahan seperti logam, biji-bijian kepada pengantin wanita. Hal ini melambangkan bahwa suami telah menyerahkan seluruh penghasilannya kepada istri. Berbagai bentuk pemberian seperti logam, biji-bijian dll, yang diterima oleh istri menggunakan selembar kain putih. Diharapkan nantinya istri akan mengelola penghasilan tersebut dengan bijak dan penuh kehati-hatian. Kemudian dilanjut dengan *dulangan* yaitu suap suapan, yang mana kedua pengantin makan bersama satu piring berdua dengan suap suapan. Hal ini menunjukkan cinta yang tulus dari pasangan dan menunjukkan bahwa mereka akan menikmati semua yang mereka miliki bersama.

Ketujuh, pengantin melakukan sungkeman kepada kedua orang tua baik orang tua dari pengantin pria maupun pengantin wanita secara bergantian. Hal ini merupakan bentuk rasa penghormatan secara tulus yang mana telah mendidik mereka dengan sangat baik hingga saat ini. Berdasarkan penjelasan mengenai tradisi *nyabung* dan unsur-unsur yang terdapat dalam pelaksanaannya, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Maron sangat menjunjung tinggi adat yang diwariskan oleh para leluhur. Namun, mereka tetap lebih mengutamakan hukum Islam dibanding hukum adat yang berlaku di desa tersebut. Selama adat istiadat yang dijalankan tidak bertentangan dengan syariat Islam, masyarakat Maron tetap menerimanya tanpa keberatan.

Karena setiap tradisi budaya mengandung nilai-nilai positif, makna dan nilai upacara tersebut memiliki tujuan yang baik. Setiap gerakan dalam ritual *nyabung* memiliki arti yang baik dan pesan untuk pasangan agar mereka dapat membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan dilimpahi keberkahan. Di desa Maron, tradisi perkawinan menjadi salah satu bentuk kearifan lokal yang masih dilestarikan oleh masyarakat setempat. Tradisi ini tidak hanya menjadi bagian dari prosesi pernikahan, akan tetapi juga mencerminkan identitas budaya dan kehidupan sosial masyarakat Maron.

Tradisi Nyabung dalam Perkawinan Adat Masyarakat Maron: Antara Hukum Islam dan Hukum Adat

Tradisi Nyabung dalam Perkawinan Adat Maron dalam Hukum Islam

Penulis menggunakan teori "urf dalam hukum Islam". Teori ini merupakan salah satu pendekatan untuk penetapan hukum mencakup kategori kebiasaan yang telah dikenal dan diterima masyarakat. 'Urf mencakup segala sesuatu yang menjadi kebiasaan, baik dalam bentuk ucapan, tindakan, maupun larangan yang harus dihindari.

Istilah "adat" dalam kehidupan sehari-hari sering didefinisikan sebagai hukum kebiasaan atau kebiasaan yang dilakukan berulang kali, yang dalam referensinya dikenal sebagai tradisi. Namun demikian, makna asli dari nama adat, yang berasal dari bahasa Arab, *al-adah* atau *al-'urf*, tidak lagi digunakan dalam evolusinya. *Al-'Urf* (adat) terbagi menjadi dua jenis, yaitu: Adat yang benar dan adat yang rusak. Adat yang sah atau bisa juga dengan sebutan 'urf sah ialah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram, dan tidak membatalkan kewajiban. Adat semacam ini dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalah, selama tidak ada nash yang melarangnya. Adat yang rusak, atau "urf fasid", adalah kebiasaan yang berkembang di masyarakat tetapi bertentangan dengan hukum Islam. Contohnya termasuk praktik-praktik mungkar yang

terjadi saat perayaan kelahiran, upacara kematian, serta kebiasaan seperti konsumsi riba dan keterlibatan dalam perjudian. Kebiasaan semacam ini tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam Islam dan sebaiknya ditinggalkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Agar 'urf dapat digunakan sebagai dasar penetapan hukum, para ulama yang menerimanya sebagai sumber hukum Islam menetapkan beberapa syarat. Jika ditinjau dari sifatnya, 'urf (kebiasaan atau tradisi) terbagi menjadi dua yaitu *urf fi'li* dan *urf qauli*. 'Urf *fi'li* adalah kebiasaan yang diwujudkan melalui tindakan atau perilaku oleh suatu masyarakat. 'Urf *qauli* adalah kebiasaan yang diterapkan dalam penggunaan bahasa atau tutur kata. Tradisi *nyabung* ini bisa tergolong sebagai "*urf fi'li*", yang berarti bahwa itu adalah tradisi yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh orang Maron. Dengan mempertimbangkan manfaat dan efek negatifnya, tradisi ini dianggap sebagai *urf shahih* karena itu adalah sesuatu yang sudah dikenal atau dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan syara'. Mereka melarang melakukan apa yang dilarang oleh syara', tidak melarang apa yang diperbolehkan oleh syara', dan tidak membatalkan apa yang harus dilakukan. Sedangkan *urf "fasid"* adalah sesuatu yang umum diketahui orang tetapi bertentangan dengan syariat atau menghalalkan hal-hal yang dilarang, mengharamkan apa yang halal menurut syariat, dan membatalkan apa yang telah ditetapkan sebagai wajib.

Kebanyakan masyarakat tetap melakukan tradisi ini sebagai pelengkap upacara perkawinan dan sebagai cara untuk menghormati para sesepuh yang terus melakukannya. Mereka melakukannya hanya sebagai simbol dan bentuk doa agar menjadi keluarga yang bahagia. Kepercayaan terhadap tradisi *nyabung* adalah hal yang biasa dan mayoritas orang akan melakukan tradisi tersebut. yang mana keyakinan bahwa hasil buatan manusia berkembang dan berubah dengan waktu dan ruang. Tidak sedikit perubahan tradisi yang ada akan digabungkan dengan kemajuan zaman yang lebih modern dan pemikiran yang lebih rasional di era globalisasi saat ini.

Tradisi Nyabung dalam Perkawinan Adat Maron Menurut Hukum Adat

Masyarakat desa Maron saat ini masih mengikuti kebiasaan nenek moyang mereka. Gambaran umum desa di atas menunjukkan berbagai adat istiadat, mulai dari adat istiadat pernikahan hingga adat istiadat Ben Giben. Masyarakat desa Maron tetap percaya bahwa melakukan tradisi *nyabung* saat pernikahan adalah hal yang baik. Meskipun ada sebagian yang tidak melakukan tradisi *nyabung*.

Tujuan dari tradisi *nyabung* adalah untuk menjadi perantara agar doa kedua pengantin dikabulkan dengan melakukan tradisi *nyabung* yang telah dijelaskan agar mereka menjadi keluarga sakina. Maka dari itu tradisi *nyabung* di desa Maron tidak mewajibkan, akan tetapi semuanya kembali kepada pemilik hajat tentang percaya atau tidak terhadap tradisi *nyabung*. Tidak masalah jika pemilik hajat sudah memantapkan hatinya untuk tidak mengikuti tradisi itu, tetapi jika pemilik hajat tetap percaya pada tradisi *nyabung*, doa pengantin mungkin lebih mudah terkabulkan. biasanya, pemilik hajat akan melakukan tradisi tersebut.

Pandangan masyarakat desa Maron terhadap tradisi *nyabung* pada perkawinan adat Maron berbeda beda antara individu dengan individu lainnya. Menurut Ibu Sri, yang pernah melaksanakan tradisi *nyabung* untuk kedua putrinya, pada umumnya setiap orang pasti memiliki nenek moyang atau sesepuh di wilayah yang mereka tempati. Para sesepuh berperan sebagai perantara dalam menyampaikan tradisi *nyabung*, yang merupakan adat dari orang Jawa, kemudian melaksanakan tradisi tersebut. Semua ini dilakukan karena permintaan dari orang tua, sehingga tradisi tersebut tetap dilaksanakan untuk kesejahteraan keluarga meskipun tidak faham terhadap tradisi tersebut. Bukan bertujuan untuk menyekutukan Tuhan, tetapi dahulu ada yang mengingatkan. Sementara dalam Islam, tidak ada tradisi *nyabung* seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis.

Namun, pelaksanaan tradisi ini disertai dengan doa-doa agar menjadi keluarga yang diinginkan. Tidak semua masyarakat mempercayai tradisi *nyabung*, karena hal itu bergantung pada kepercayaan pribadi pemilik hajat. Namun, mayoritas tetap melaksanakan tradisi tersebut agar diberikan kebahagiaan dalam rumah tangga yang langgeng hingga akhir hayat.

Menurut Bapak Hafsin selaku Tokoh masyarakat menjelaskan bahwa tradisi ini boleh saja, asalkan tidak melupakan Allah swt, anggap saja itu sebagai bentuk dari doa doa kita. Intinya, saling percaya harus dikembalikan sebagai bagian dari adat. Apakah tradisi ini dilakukan atau tidak, itu tergantung pada keputusan individu yang mengadakan acara. Menurut pandangan Bapak Anam selaku modin desa Maron mengungkapkan bahwa segala sesuatu dalam kebaikan adalah hal yang baik, karena itu merupakan wujud rasa syukur dan doa. Harapannya, kehidupan ke depan senantiasa dipenuhi keberkahan, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta selalu kembali kepada Allah SWT. Hal ini berbeda dengan perbuatan syirik.

Setiap aturan yang ditetapkan oleh otoritas tinggi dan ditetapkan sebagai hukum adat pada saat kelahiran dikenal sebagai hukum adat. Pemikiran ini dikenal dengan istilah teori keputusan (*beslissingenleer*). Dengan demikian, hukum adat muncul dan dipertahankan melalui keputusan-keputusan yang diambil oleh anggota masyarakat hukum. Selain itu, keputusan-keputusan yang diambil oleh fungsionaris hukum tidak hanya berasal dari hakim tetapi juga termasuk keputusan yang dibuat oleh rapat desa, wali tanah, kepala, dan petugas desa lainnya. Keputusan-keputusan ini mencakup keputusan tentang nilai-nilai kehidupan yang berlaku di masyarakat serta keputusan tentang sengketa resmi.

KESIMPULAN

Tradisi *Nyabung* merupakan warisan budaya dari para leluhur yang memiliki nilai kesakralan tinggi dalam pernikahan. Karena sifatnya yang sangat sakral, tradisi ini hanya boleh diajarkan oleh orang yang benar-benar memahami tata cara dan maknanya. Adapun menurut Islam tidak terdapat larang-larang yang termasuk dalam pelaksanaan tradisi *nyabung*. Karena tradisi *nyabung* ini bisa tergolong sebagai "urf fi'li", yang berarti bahwa itu adalah tradisi yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan. Dengan mempertimbangkan manfaat dan efek negatifnya, dan tradisi ini juga dianggap sebagai urf shahih, karena tradisi *nyabung* merupakan sesuatu yang sudah dikenal atau dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan syara'. Dengan demikian, telah terjadi Harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam tradisi *nyabung*, karena dalam pelaksanaannya tidak terdapat unsur-unsur yang saling bertentangan.

DAFTAR REFERENSI

- Anam, Saiful. Wawancara, (25 Desember 2024).
 Anam, Wawancara, (20 Januari 2025).
 Anugrah, Diana. "Analisis Semiotika Terhadap Prosesi Pernikahan Adat Jawa Temu Manten Di Samarinda," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, No. 1 (Maret 2016): 319–30.
 Arianto, Dwi Sus and Luthvita Rahma, Nabila. "Perkawinan Pring Sedapur: Tinjauan Urf dan Masalah Mursalah," *Jpa: Jurnal Penelitian Agama* 24, No. 1 (3 Mei 2023): 35–48.
 Arif andi, Firman. "Saat Tradisi Menadi Dalil" (Palembang: Uin Raden Fatah, 2018).
 Am anda, Dhea Putri. "Makna Tradisi Meron Pada Generasi Milenial Di Desa Sukolilo Kabupaten Pati Dan Relevansi" (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023).
 Aripin, Musa. "Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu*

- Kesyariahan Dan Keperdataan* 2, No. 1 (2016): 207–19.
- Azra, Azyumardi. Pendidikan Islam: *Tradisi Dan Modernisasi Di Tengah Tantangan Milenium Iii* (Jakarta: Kencana, 2019), 23.
- Dahlina, Wawancara, (5 Januari 2025).
- Hafsin, Wawancara, (23 Januari 2025).
- Hidayatulloh, Haris and Mohammad Asdarul Fitroni, “Tradisi Membuang Sengkolo Dalam Perkawinan Prespektif ‘Urf” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, No. 1 (April 2021): 78– 99.
- Idris, Zulherman and Miftahur Rachman. “Identifikasi Hukum Adat (Perspektif Bahagian Kajian Sosiologi Hukum),” *Journal Equitable* 6, No. 2 (28 Desember 2021): 121–34.
- Marwanti, Theresia Martina. “Ketahanan Sosial Dalam Menghadapi Perubahan Sosial Komunitas Adat Kampung Pulo Di Kabupaten Garut,” *Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial* Vol.16 No.2, (Desember 2018), 34-40.
- Qomar, Muljamil. *Epistemologi Pendidikan Islam: Dari Metode Rasional Hingga Metode Kritik* (Jakarta: Erlangga, 2005).
- Ratih, Endang Kumala and Anik Juwariyah, “Konstruksi Sosial Upacara Adat Karo Suku Tengger Di Desa Tosari, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan,” *Jurnal Analisa Sosiologi* 9, No. 2 (18 Januari 2020), 47-65.
- Rifa’i, Muhammad Nur Dkk. “Resistensi Al-Qur’an Terhadap Prinsip Childfree Perspektif Tafsir Maqasidi,” *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 4, No. 2 (Januari 2024): 377–98.
- Salim, Agus and Wedra Aprison. Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal,” *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia* 3, No. 1 (Z): 22–30.
- Syafi’i, Imam and A H Soni Irawan, “Transformasi Madzhab Qouli Menuju Madzhab Manhaji Jama’iy Dalam Bahtsul Masail,” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 4, No. 1 (Januari 2018): 19–29.
- Samsul, Wawancara, (1 Januari 2025).
- Selamet, Wawancara, (20 Desember 2024).
- Sri Wul andari, Wawancara, (5 Februari 2025).
- Susantin, Jamiliya. “Tradisi Bhen-Gibhen Pada Perkawinan Adat Madura Perspektif Sosiologi Hukum,” *Kabilah: Jurnal Yustitia* 19, No. 2 (18 Maret 2019), 76-34.
- Tohir, Wawancara, (18 Januari 2025)
- Tyas, Retnosari Mardining. “Implementasi Pendidikan Karakter Kedisiplinan (Di Sdk Santa Maria Pare)” (Kediri: Stkip Widya Yuwana, 2023), 55-60.
- Utomo, Azis Dwi. “*Tinjauan ‘urg Terhadap Adat Larangan Pernikahan Dadung Kepuntir Di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan*” (Ponorogo: Iain, 2021).
- Wagianto, Ramdan. “Harmonisasi Hukum Adat Dan Hukum Agama Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi,” *Proceedings Of Annual Conference For Muslim Scholars* 6, No. 1 (2022): 49–59. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.334>.
- Yusdani, “*Praktik Utang-Piutang Bersyarat Infak Di Desa Kebon Gunung Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Perspektif Hukum Islam*,” (Yogyakarta: Univaersitas Islam Indonesia 2020)37-53.
- Yusdani, “*Praktik Utang-Piutang Bersyarat Infak Di Desa Kebon Gunung Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Perspektif Hukum Islam*.” (Jember: Unej, 2023).
- Zainuri, Wawancara, (28 Desember 2024).